



WALI KOTA JAMBI

Yth. Kepala Perangkat Daerah dan
Unit Kerja di Lingkungan
Pemerintah Kota Jambi
di-
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : HKM.12/ *04* /EDR/IV/2024

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI HARI RAYA

Menindaklanjuti surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 1636/GTF.00.02/01/03/2024 tanggal 25 Maret 2024 hal Imbauan terkait surat edaran pencegahan dan pengendalian gratifikasi di Hari Raya dan dalam rangka upaya pencegahan dan pengendalian gratifikasi terkait dengan Hari Raya Keagamaan atau Perayaan Hari Besar lainnya di lingkup Pemerintahan Kota Jambi, untuk tidak memberi, meminta dan menerima hadiah, parcel, hampers atau pemberian lainnya yang berhubungan dengan jabatan atau berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Aparatur Sipil Negara Kota Jambi wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dan tidak memanfaatkan perayaan hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif. Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana;
2. Permintaan dana dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh Aparatur Sipil Negara Kota Jambi, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi negara/daerah kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau Aparatur Sipil Negara/Penyelenggara Negara lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;

3. Aparatur Sipil Negara Kota Jambi dalam melaksanakan tugas-tugas atau kegiatannya termasuk yang berkaitan dengan perayaan hari raya, agar menghindari tindakan atau perbuatan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi;
4. Apabila Aparatur Sipil Negara Kota Jambi terlanjur menerima hadiah dalam bentuk uang, bingkisan/parsel, fasilitas maupun pemberian dalam bentuk lainnya, dari bawahan, rekan kerja, atau rekanan/pengusaha yang berhubungan dengan jabatan masing-masing Pegawai Negeri agar melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Kota Jambi di Inspektorat Kota Jambi dengan alamat Jln. Kapten A. Zaidi Saleh Kota Baru, Telp (0741) 41239 email upgpemerintahkotajambi@gmail.com paling lambat 7 (tujuh) hari kerja (formulir terlampir) atau langsung melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan hadiah secara mandiri kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui aplikasi GOL.KPK pada platform android/iOS/ laman *web desktop*;
5. Terhadap penerimaan hadiah berupa bingkisan makanan/minuman yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Inspektorat Kota Jambi Jln. Kapten A. Zaidi Saleh Kota Baru, Telp (0741) 41239 email upgpemerintahkotajambi@gmail.com paling lambat 7 (tujuh) hari disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya (formulir terlampir).

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi
Pada Tanggal / April 2024
Pj. **WALI KOTA JAMBI,**


SRI PURWANINGSIH

LAMPIRAN :

SURAT EDARAN WALI KOTA JAMBI

NOMOR : HKM.12/04 /EDR/IV/2024

TANGGAL : / April 2024

TENTANG : **PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
HARI RAYA**

LAPORAN GRATIFIKASI

Pengirim

Kepada Yth.

Nama :

Unit Pengendalian Gratifikasi Kota Jambi

Alamat :

CQ. Inspektorat Kota Jambi

Jln. Zaidi Saleh Kota Baru

Identitas Pelapor			
1.	NIK		
2.	Nama		
3.	Alamat		
4.	Nomor Telepon		

Uraian Pemberi Gratifikasi	
Nama Pemberi Gratifikasi	
Hubungan dengan pemberi gratifikasi pada saat peristiwa gratifikasi	

Uraian Penerima Gratifikasi			
Nama Penerima Gratifikasi	Jabatan Penerima Gratifikasi	Tempat dan Waktu penerimaan Gratifikasi	Jenis gratifikasi yang diterima

Kronologis peristiwa penerimaan gratifikasi	Bukti dokumen pendukung gratifikasi

Demikian laporan gratifikasi ini, saya sampaikan dengan sebenar-benarnya.

Jambi, _____ 2024
Pelapor

Pj. WALI KOTA JAMBI,


SRI PURWANINGSIH